



# **BUPATI SAMPANG**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha;
- b. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

17. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 6);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
DAN  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.

4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

## Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Sampang; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sampang dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- b. meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- f. menjadikan tanggung jawab sosial dari perusahaan sebagai suatu kewajiban hukum;
- g. menyusun suatu peraturan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- h. mendorong terwujudnya sinergitas system perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

### BAB III

#### ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

##### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 5

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. pembangunan yang berkelanjutan;
- d. transparansi publik;
- e. kehati-hatian;
- f. proporsionalitas; dan
- g. efektifitas, dan
- h. berwawasan lingkungan

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 6

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
- a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
  - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan berkelanjutan;
  - h. keadilan yang bijak; dan
  - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

## Pasal 7

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah :
  - a. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan;
  - c. Penerima penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - d. Pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan dan atau kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
  - a. pengentasan kemiskinan;
  - b. penciptaan lapangan kerja;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. pengembangan UKM;
  - f. peningkatan dan pengembangan infrastruktur; dan
  - g. pembangunan lingkungan hidup.

## BAB IV

### KLASIFIKASI PERUSAHAAN

#### PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di daerah.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.

- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan bentuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan berupa pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari anggaran lain yang telah ditentukan oleh perusahaan.

## BAB VI PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (6) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.

### Pasal 11

- (1) Kecamatan dan desa/kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati Sampang.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

### Pasal 12

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

## BAB VII

### PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Pasal 13

- (1) Program TSP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.

(2) Program.....

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### Pasal 14

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

#### Pasal 15

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

## Pasal 16

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim fasilitasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.

- (2) Dalam menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSP;
- (3) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

## BAB VIII PELAPORAN PROGRAM TSP

### Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP melalui forum pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP setiap tahun kepada DPRD.
- (3) Format dan mekanisme rencana pelaksanaan dan laporan evaluasi program TSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan disiplin dan komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan program TSP, pemerintah daerah melakukan pembinaan kepatuhan perusahaan terhadap program TSP.
- (2) Untuk meningkatkan disiplin dan komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan program TSP, Forum pelaksana TSP dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program TSP.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap program TSP kepada perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP;
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang

Pada tanggal : 8 JULI 2014

BUPATI SAMPANG

A.FANNAN HASIB

Diundangkan .....

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Agustus 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 7

## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

### TENTANG

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### I. UMUM

Sebagaimana amanat dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sampang juga harus menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan di Sampang seiring semakin meningkatnya investasi di Kawasan Kabupaten Sampang. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dimana perseroan terbatas sebagai suatu pilar pembangunan perekonomian perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Disamping itu berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan bahwa penanam modal memiliki kewajiban diantaranya adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, sehingga ada tanggung jawab bagi penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Bagi penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanam modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanam modal.

Terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kesadaran dari timbulnya dampak buruk dari sebuah kegiatan mengalami perkembangan, tidak hanya menjaga kenyamanan warga tetapi juga mulai memberikan sedikit sumbangsih kepada masyarakat berupa : (1) pendekatan komunitas,

(2) pendekatan pemecahan masalah, (3) pendekatan eksperimental, (4) pendekatan konflik kekuatan, (5) pengelolaan sumberdaya alam, dan (6) perbaikan lingkungan komunitas masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dalam memberlakukan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi publik” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah bahwa asas yang memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan secermat mungkin.

Huruf H

Yang dimaksud dengan “Asas berwawasan Lingkungan’ adalah asas yang memperhatikan keadaan lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas